

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024
Nomor : 80/KP.01.00/K.RA-01/05/2024

Dasar :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078), maka membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan tahun 2024.

Memperhatikan :

Telah melakukan masa pendaftaran mulai tanggal 18 s/d 21 Mei 2024 namun masih terdapat Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum/tidak memenuhi kuota. Sehubungan dengan hal tersebut Kelompok Kerja (pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan Perpanjangan Masa Pendaftaran tanggal 22 s/d 24 Mei 2024 untuk Kelurahan/Desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KEBUTUHAN PERPANJANGAN
1	BENGKALIS	SIMPANG AYAM	LAKI-LAKI
2	BENGKALIS	SENDERAK	PEREMPUAN
3	BENGKALIS	SEBAUK	PEREMPUAN
4	BENGKALIS	RIMBA SEKAMPUNG	PEREMPUAN
5	BENGKALIS	DAMAI	PEREMPUAN
6	BENGKALIS	SUNGAI BATANG	PEREMPUAN
7	BENGKALIS	KELEMANTAN BARAT	LAKI-LAKI
8	BENGKALIS	PALKUN	PEREMPUAN
9	BENGKALIS	SEKODI	PEREMPUAN
10	BENGKALIS	MESKOM	PEREMPUAN
11	BENGKALIS	PANGKALAN BATANG BARAT	PEREMPUAN
12	BENGKALIS	PANGKALAN BATANG	PEREMPUAN
13	BENGKALIS	SENGGORO	PEREMPUAN
14	BENGKALIS	SUNGAI ALAM	PEREMPUAN
15	BENGKALIS	PENAMPI	PEREMPUAN
16	BENGKALIS	KELEBUK	PEREMPUAN

17	BENGKALIS	TAMERAN	PEREMPUAN
1	BANTAN	TELUK LANCAR	PEREMPUAN
2	BANTAN	KEMBUNG LUAR	PEREMPUAN
3	BANTAN	KEMBUNG BARU	PEREMPUAN
4	BANTAN	PAMBANG PESISIR	PEREMPUAN
5	BANTAN	PAMBANG BARU	PEREMPUAN
6	BANTAN	MUNTAI	PEREMPUAN
7	BANTAN	MUNTAI BARAT	PEREMPUAN
8	BANTAN	BANTAN TIMUR	PEREMPUAN
9	BANTAN	BANTAN SARI	PEREMPUAN
10	BANTAN	BANTAN AIR	PEREMPUAN
11	BANTAN	TELUK PAPAL	PEREMPUAN
12	BANTAN	BERANCAH	PEREMPUAN
13	BANTAN	PASIRAN	PEREMPUAN
14	BANTAN	SUKAMAJU	PEREMPUAN
15	BANTAN	MENTAYAN	PEREMPUAN
16	BANTAN	BANTAN TENGAH	PEREMPUAN
17	BANTAN	ULU PULAU	PEREMPUAN
18	BANTAN	DELUK	PEREMPUAN
19	BANTAN	SELATBARU	PEREMPUAN
1	SIKIL KECIL	BANDAR JAYA	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
2	SIKIL KECIL	LIANG BANIR	PEREMPUAN
3	SIKIL KECIL	LUBUK GARAM	LAKI-LAKI
4	SIKIL KECIL	LUBUK MUDA	LAKI-LAKI
5	SIKIL KECIL	MUARA DUA	LAKI-LAKI
6	SIKIL KECIL	SADAR JAYA	PEREMPUAN
7	SIKIL KECIL	SEPOTONG	LAKI-LAKI
8	SIKIL KECIL	SUMBER JAYA	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
9	SIKIL KECIL	SUNGAI LINAU	PEREMPUAN
10	SIKIL KECIL	SUNGAI NIBUNG	PEREMPUAN
11	SIKIL KECIL	SUNGAI SIPUT	PEREMPUAN
12	SIKIL KECIL	TANJUNG BELIT	PEREMPUAN
13	SIKIL KECIL	TANJUNG DAMAI	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
14	SIKIL KECIL	TANJUNG DATUK	PEREMPUAN
1	BUKIT BATU	PANGKALAN JAMBI	LAKI-LAKI
2	BUKIT BATU	KEL. SEI. PAKNING	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
3	BUKIT BATU	SUNGAI SELARI	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
4	BUKIT BATU	BATANG DUKU	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
5	BUKIT BATU	BUKIT BATU	PEREMPUAN
6	BUKIT BATU	DOMPAS	PEREMPUAN
7	BUKIT BATU	PAKNING ASAL	LAKI-LAKI
8	BUKIT BATU	BURUK BAKUL	PEREMPUAN
1	BANDAR LAKSAMANA	PARIT 1 API-API	PEREMPUAN
2	BANDAR LAKSAMANA	TEMIANG	LAKI-LAKI
3	BANDAR LAKSAMANA	API-API	PEREMPUAN
4	BANDAR LAKSAMANA	TENGGAYUN	PEREMPUAN
5	BANDAR LAKSAMANA	SEPAHAT	PEREMPUAN
6	BANDAR LAKSAMANA	TANJUNG LEBAN	PEREMPUAN
7	BANDAR LAKSAMANA	BUKIT KERIKIL	LAKI-LAKI & PEREMPUAN

1	RUPAT	BATU PANJANG	PEREMPUAN
2	RUPAT	DARUL AMAN	PEREMPUAN
3	RUPAT	DUNGUN BARU	PEREMPUAN
4	RUPAT	HUTAN PANJANG	LAKI-LAKI
5	RUPAT	MAKERUH	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
6	RUPAT	PANCUR JAYA	PEREMPUAN
7	RUPAT	PARIT KEBUMEN	PEREMPUAN
8	RUPAT	PERGAM	PEREMPUAN
9	RUPAT	SRI TANJUNG	PEREMPUAN
10	RUPAT	SUKARJO MESIM	PEREMPUAN
11	RUPAT	SUNGAI CINGAM	PEREMPUAN
12	RUPAT	TANJUNG KAPAL	PEREMPUAN
13	RUPAT	TELUK LECAH	PEREMPUAN
14	RUPAT	PANGKALAN PINANG	PEREMPUAN
1	RUPAT UTARA	TITI AKAR	PEREMPUAN
2	RUPAT UTARA	TANJUNG MEDANG	PEREMPUAN
3	RUPAT UTARA	TELUK RHU	LAKI-LAKI
4	RUPAT UTARA	TANJUNG PUNAK	LAKI-LAKI
5	RUPAT UTARA	KADUR	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
6	RUPAT UTARA	HUTAN AYU	PEREMPUAN
7	RUPAT UTARA	SUKA DAMAI	PEREMPUAN
8	RUPAT UTARA	PUTERI SEMBILAN	PEREMPUAN
1	MANDAU	AIR JAMBAN	PEREMPUAN
2	MANDAU	BABUSSALAM	LAKI-LAKI
3	MANDAU	BALIK ALAM	PEREMPUAN
4	MANDAU	DURI BARAT	PEREMPUAN
5	MANDAU	GAJAH SAKTI	PEREMPUAN
6	MANDAU	BATHIN BETUAH	PEREMPUAN
7	MANDAU	HARAPA BARU	PEREMPUAN
8	MANDAU	DURI TIMUR	PEREMPUAN
9	MANDAU	PEMATANG PUDU	PEREMPUAN
1	PINGGIR	BALAI RAJA	PEREMPUAN
2	PINGGIR	PINGGIR	PEREMPUAN
3	PINGGIR	BULUH APO	PEREMPUAN
4	PINGGIR	SEMUNAI	PEREMPUAN
5	PINGGIR	TENGGANAU	PEREMPUAN
6	PINGGIR	BALAI PUNGUT	PEREMPUAN
7	PINGGIR	PANGKALAN LIBUT	PEREMPUAN
8	PINGGIR	SUNGAI MERANTI	PEREMPUAN
1	BATHIN SOLAPAN	TAMBUSAI BATANG DUI	PEREMPUAN
2	BATHIN SOLAPAN	BULUH MANIS	LAKI-LAKI
3	BATHIN SOLAPAN	PEMATANG OBO	PEREMPUAN
4	BATHIN SOLAPAN	BALAI MAKAM	PEREMPUAN
5	BATHIN SOLAPAN	AIR KULIM	PEREMPUAN
6	BATHIN SOLAPAN	BONCAH MAHANG	PEREMPUAN
7	BATHIN SOLAPAN	SEBANGAR	LAKI-LAKI
8	BATHIN SOLAPAN	KESUMBO AMPAI	PEREMPUAN
9	BATHIN SOLAPAN	BUMBUNG	PEREMPUAN

10	BATHIN SOLAPAN	BATHIN SOBANGA	PEREMPUAN
11	BATHIN SOLAPAN	PETANI	PEREMPUAN
1	TALANG MUANDAU	BERINGIN	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
2	TALANG MUANDAU	KOTOPAIT BERINGIN	LAKI-LAKI & PEREMPUAN
3	TALANG MUANDAU	KUALA PENASO	PEREMPUAN
4	TALANG MUANDAU	SERAI WANGI	PEREMPUAN
5	TALANG MUANDAU	TASIK SERAI BARAT	PEREMPUAN
6	TALANG MUANDAU	TASIK SERAI TIMUR	PEREMPUAN
7	TALANG MUANDAU	TASIK TEBING SERAI	PEREMPUAN
8	TALANG MUANDAU	MELIBUR	PEREMPUAN

Kelurahan/Desa Kecamatan yang belum terpenuhi dapat mendaftarkan diri dimasa perpanjangan pendaftaran sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.

17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.

- a) surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja;
- b) Fotokopi KTP;
- c) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e) Daftar Riwayat Hidup;
- f) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
- g) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;
- h) Surat pernyataan yang memuat:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota partai politik*/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - f. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung

kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.

19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Bengkalis atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.
20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Jl. Antara atau dapat juga disampaikan secara *online* melalui alamat email **bawaslubks.sdm@gmail.com**.
21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
22. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 22 s/d 24 Mei 2024.
23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bengkalis, 22 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KABUPATEN BENGKALIS**

ANDI SETIAWAN
(Ketua Pokja)

M. SARBINI
(Sekretaris Pokja)

